

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang
Melakukan Tindakan Malpraktik Medis**

A. Muh. Fatahul Hidayat Ali, Hasbuddin Khalid, Sutiawati
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^Ω Surel Koresponden : muhyhayat97@gmail.com

Abstract:

This research aims to determine and analyze how the legal regulations regarding medical malpractice are in legislation and to determine and analyze legal accountability regarding medical malpractice in legislation. This study uses a normative legal research method, namely legal research that is conceptualized as norms or rules that apply in society. As a normative legal research, the approach used is a legislative approach that is carried out by examining all laws and regulations that are interrelated with the legal problems being handled. The results of the study indicate that the criminal liability of doctors who commit malpractice can be held accountable under criminal law, if their actions have met the elements of error. In legislation, it has not been specifically regulated. However, in several laws and the Criminal Code, several articles are found that are indirectly related to Medical Malpractice. As a recommendation for this study, the government needs to make regulations that regulate the qualifications of malpractice actions carried out by doctors, so that doctors can be held criminally responsible for their actions and law enforcers can have a clear legal basis in enforcing regulations against doctors and medical personnel who commit medical malpractice.

Keywords: Liability, Criminal doctors, Malpractice.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai malpraktik medis dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum mengenai malpraktik medis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang ditangani. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan malpraktik, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana, jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari suatu kesalahan. Dalam peraturan Perundang-undangan belum diatur secara khusus. Namun, dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditemukan beberapa pasal yang secara tidak langsung berkaitan dengan Malpraktik Medis. Sebagai Rekomendasi Penelitian ini, Pemerintah perlu membuat aturan yang mengatur tentang kualifikasi tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter, sehingga dokter dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana dan penegak hukum dapat memiliki landasan yuridis yang jelas dalam menegakkan peraturan terhadap dokter maupun tenaga medis yang melakukan tindakan malpraktik medis.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Pidana Dokter, Malpraktik Medis.*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dimana dengan keadaan yang sehat manusia dapat hidup dengan produktif untuk menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupannya, oleh karena itu kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa di ganggu gugat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan. Tenaga medis sebagai salah satu komponen utama pemberi layanan kesehatan. Hubungan antara tenaga medis dan pasien mengandung dampak positif dan negatif, dalam melaksanakan kewajibannya tenaga medis dapat menimbulkan penderitaan bagi pasiennya akibat kelalaian dalam menjalankan profesinya.¹

Tenaga medis dan pasien harus memahami hukum Kesehatan karena sangat penting dalam memahami hak dan kewajiban terhadap hukum. Implikasinya dalam kondisi nyata masih adanya permasalahan-permasalahan yang ditemukan dilakukan oleh tenaga Kesehatan. Bahkan permasalahan tersebut berkaitan dengan hukum pidana khususnya kasus malpraktik. Kasus Malpraktik sendiri banyak terjadi di Indonesia dan kasus ini sering bermunculan dari kasus-kasus sebelumnya. Selain itu, kasus malpraktik sering diberitakan besar oleh media dan pers secara berlebihan. Hal ini menimbulkan kurang percaya nya masyarakat terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini membuat dokter dan tenaga

¹ Lestari & Thia Indriani. (2018). "Penerapan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata JO. Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kerugian Pada Pasien", *Diploma thesis*. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Kesehatan mengalami degradasi moral sehingga menurunkan kepercayaan dari masyarakat. Para dokter dan tenaga kesehatan dianggap tidak bertanggung jawab dalam profesinya dan hanya mendapatkan uang. Malpraktik terjadi karena dokter maupun tenaga kesehatan tidak hati-hati dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga kesehatan.²

Peraturan perundang-Undangan tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak pasien dan mengatur tanggung jawab dokter. Salah satu fokus utama dari undang-undang ini adalah mencegah terjadinya malpraktik serta memberikan sanksi bagi dokter yang melakukan kesalahan dalam praktiknya.³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki peran penting dalam mengatur pertanggungjawaban hukum dokter. Dengan adanya ketentuan ini, dokter dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan malpraktik yang merugikan pasien. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai kedua regulasi ini sangat penting bagi para dokter dalam menjalankan praktik medis mereka.⁴

Kesalahan sebagai tenaga medis membentuk pertanggungjawaban pidana. Adanya kesalahan tersebut dapat menjadi kelalaian seorang dokter yang menggunakan kemampuan dalam mengobati pasien dengan memakai ukuran standar di lingkungan yang sama. Kelalaian diartikan juga dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medik. Tindak pidana dari kelalaian medis lebih dititik beratkan pada permasalahan hukum, maka malpraktik kedokteran yang melawan hukum dapat berakibat fatal bagi pasien. Oleh karena itu, untuk menciptakan adanya sebuah bentuk kepastian hukum dan menjamin adanya pelayanan upaya kesehatan yang balik memerlukan aturan hukum yang benar-benar mampu memayungi dan memberi kepastian pada pasien.⁵

Berkembangnya Hukum Kesehatan juga seiring dengan bertumbuhnya etika profesi dan aspek-aspek hukum di bidang kedokteran dan kesehatan. Etika profesi kedokteran berlandaskan pada dalil dan sumpah Hippocrates, yang dikembangkan dalam sumpah dokter yang dirumuskan sejak Deklarasi Jenewa 1948. Etika profesi kedokteran yang semula dibentuk sebagai Kode Etik Kedokteran dikembangkan rumusannya menjadi Kode Etik Kedokteran Internasional yang terus disempurnakan dari tahun ke tahun dan menjadi acuan Kode Etik Kedokteran Nasional di berbagai negara, demikian pula Etika Profesi Kesehatan dan Etika Rumah Sakit bertumbuh.⁶

Dalam praktiknya, malpraktik sering kali terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan, kelalaian, atau bahkan tekanan dari lingkungan kerja. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk selalu meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka. Undang-Undang Kesehatan juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan

² Siswanto Pabidang., et al. (2020). Tanggungjawab Pidana Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan Menurut Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Cahaya Mandalika, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia*, hlm. 758.

³ Albertus D Soge. (2023). Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Caraka Justitia, Universitas Proklamasi*, 3(2), Hlm. 150.

⁴ Wahyu Rizki Kartika Ilahi. (2018). Resiko medis dan kelalaian medis dalam aspek pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Hukum Volkgeist, Universitas Airlangga*, 2(2), hlm.171.

⁵ Siswanto Pabidang., et al. (2020). *Loc. Cit.*

⁶ Albertus D Soge. (2023). *Op. Cit.*, hlm 151.

berkelanjutan bagi tenaga medis. Profesionalisme dari penanganan tenaga medis terhadap pasien sangat menentukan kinerja seorang tenaga medis di mata masyarakat luas oleh karena itu dibutuhkan tenaga medis yang profesional dan berpengalaman dalam menangani pasien agar tidak terjadi dugaan malpraktik oleh masyarakat atau kesalahan dalam menangani para pasien sehingga merugikan pasien.⁷ Dilihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, di Indonesia, kasus malpraktik di rumah sakit semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, pada tahun 2020 terdapat lebih dari 500 kasus malpraktik di rumah sakit yang dilaporkan. Kasus-kasus tersebut meliputi berbagai jenis kesalahan medis, seperti kelalaian dalam prosedur operasi, kesalahan dalam pemberian obat, atau pengabaian terhadap kondisi pasien yang memerlukan perawatan intensif.⁸

Dalam hubungan pasien dan dokter terjadi hubungan vertikal paternalistik, yaitu kedudukan dokter dianggap lebih tinggi daripada pasien karena dokter mengetahui segala sesuatu tentang penyakit dan bagaimana cara menyembuhkannya. Namun dengan perkembangan dinamika masyarakat merubah hubungan pasien dan dokter menjadi hubungan yang horizontal kontraktual, yaitu hubungan yang melahirkan aspek hukum. Aspek hukum tersebut merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) subjek hukum yaitu antara pasien dan dokter yang bersifat sederajat mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban dari para pihak yang bersangkutan. Aspek hukum inilah yang melindungi para pihak dari upaya tindakan melanggar hukum.⁹

Adanya kesenjangan antara harapan pasien dengan kenyataan yang diperolehnya merupakan predisposing (mempengaruhi) faktor. Kebanyakan pasien kurang dapat memahami bahwa masih ada banyak faktor lain di luar kemampuan dokter yang dapat mempengaruhi hasil dari upaya medis, seperti misalnya tingkat stadium penyakit, kondisi fisik pasien, daya tahan tubuh dan juga kepatuhan pasien untuk mentaati anjuran dokter. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa hasil suatu Upaya medis penuh dengan uncertainty (tidak tentu) dan tidak dapat diperhitungkan secara pasti.¹⁰ Pentingnya kesadaran akan hak-hak pasien dan tanggung jawab dokter dalam konteks malpraktik perlu ditingkatkan. Edukasi mengenai hak pasien dan standar pelayanan kesehatan yang baik harus dilakukan tidak hanya kepada tenaga medis, tetapi juga kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara dokter dan pasien.¹¹

Berobat merupakan salah satu kebutuhan vital umat manusia. Banyak orang rela mengorbankan apa saja untuk mempertahankan kesehatannya untuk mendapatkan

⁷ Andryawan. (2016). Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dalam Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 1–31.

⁸ Khairunnisa Nabila. (2023, 16 Mei). Fenomena Malpraktik dalam Rumah Sakit di Indonesia. *Kompasiana*. Diakses Pada Tanggal 8 desember 2024.

⁹ Genies Wisnu Pradana & Widodo Tresno Noviano. (2023). Juridical Analys Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik. *IBLAM Law review, Universitas Sebelas Maret*, 3(3), hlm.321.

¹⁰ Budiarsih. (2021). *Hukum Kesehatan : Beberapa Kajian Isu Hukum*. Surabaya: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 148.

¹¹ Zola Agustina & Achmad Hariri. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan. *IBLAM Law Review, Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2(2), hlm.116.

kesembuhan. Di sisi lain, para dokter adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan. Demikian juga paramedis yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan. Meski pada dasarnya memberikan pelayanan sebagai pengabdian, mereka juga bisa jadi tergoda oleh keuntungan duniawi, sehingga mengabaikan kemaslahatan pasien. Karenanya, diperlukan aturan yang adil yang menjamin ketenangan bagi pasien dan pada saat yang sama memberikan kenyamanan bagi para profesional bidang kesehatan dalam bekerja. Tentu Islam sebagai syariat akhir zaman yang sempurna ini telah mengatur semuanya. Tulisan sederhana ini mencoba menggali khazanah literatur para ulama Islam dalam hal persoalan yang akhir-akhir ini mencuat kembali, yakni malpraktek.¹²

Jauh sebelum adanya kedokteran modern dan rumusan tentang malapraktik dan aturan-aturannya, agama Islam sudah lebih dahulu meninjau dasar tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab.”

Dalam HR Abu Dawud disebutkan :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سَعْيَانَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ نَصْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا الْوَلِيدُ لَا تَذَرِي هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا

Barangsiapa yang bertindak sebagai seorang dokter sedangkan ia belum pernah mengkaji ilmu pengobatan sebelumnya, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (jika ada yang celaka oleh cara pengobatannya). Nashr berkata, berkata pada saya Ibnu Juraij, Abū Dāwud berkata, hadis ini tidak diriwayatkan (secara musnad) kecuali dari jalur al-Walīd, sedang kami tidak tahu apakah dia sahih (bisa diterima) atau tidak.”¹³

Makna dari dua hadits diatas sama yaitu dokter atau tenaga medis harus bertanggung jawab atas kelalaian yang telah mereka lakukan, karena merugikan pasien baik itu dari segi jasmani, rohani maupun psikis. Malapraktek dalam Islam sangat dilarang, karena Islam sangat menghargai hak hidup manusia. Menurut logika yang dikemukakan kedokteran termasuk ke dalam bagian al-Amr. Jika tugas dalam pengobatan dilakukan oleh orang yang tidak ahli dalam bidangnya maka akan membawa kehancuran.¹⁴

Berdasarkan pendahuluan yang diuraikan diatas peneliti akan melakukan penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya Peraturan perundang-undangan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dokter dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.

¹² Anas Burhanuddin. (2024). Malpraktek Menurut Syariat Islam. *Almanhaj*. Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2024. eferensi : <https://almanhaj.or.id/2836-malpraktek-menurut-syariat-islam.html>

¹³ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Maktab ad-Dirasat wa al-Buhuts fi Dar al-Fikr, n.d.), No. hadis 4586.

¹⁴ Eva Savariah & Tajul Arifin. (2024). *Loc. Cit.*

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif dikarenakan peneliti akan melakukan penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktik Medis Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindakan Medis Kedokteran

Ada beberapa ketentuan perundang-undangan terkait dengan malpraktik medis yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, walaupun dalam beberapa perundang-undangan tersebut tidak memberikan penegasan apa yang dimaksud dengan malpraktik. Adapun ketentuan perundang-undangan terkait malpraktik medis yaitu:

1. Ketentuan dalam KUHP

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar untuk memberikan jaminan hukum atas kepastian hukum guna mewujudkan keadilan, dan sebaliknya menjadi dasar untuk menjamin ketepatan aturan yang berlaku, karena pelanggaran terhadap hukum sudah pasti dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan yang menyimpang dari norma dan dapat membahayakan atau menyebabkan cedera tubuh yang serius pada pasien yang dilakukan oleh tenaga medis merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelanggaran terhadap kode etik kedokteran. Tindakan tersebut juga dapat menimbulkan berbagai reaksi negatif dari masyarakat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran. pekerja perawatan Kesehatan dan rumah sakit. Dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh profesional perawatan kesehatan dapat menimbulkan tanggung jawab yang besar bagi individu, kelompok, dan institusi, sehingga membuat mereka bertanggung jawab.

Kitab Undang-undang pidana (KUHP) memuat berbagai macam tindak pidana yang memiliki kaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan profesi kedokteran. Bentuk keterkaitan yang dimaksud di sini adalah bahwa tenaga medik (dokter) berpeluang besar menjadi pelaku/subjek dari tindak pidana tersebut. Contoh-contoh tindak pidana medis yang diatur dalam KUHP lama terkait dengan malpraktik medis yang masih berlaku pada saat penelitian ini dilakukan:

- Pasal 359 KUHP “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.
- Pasal 360 KUHP
(1) “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” ,

- (2) “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ratus lima puluh ribu rupiah”.

Dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yakni pada tahun 2026 :

- Pasal 474 KUHP

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pada penjelasan pasal-pasal di atas tidak ada ketentuan yang tegas mengenai malpraktik di dalam KUHP, namun pasal-pasal diatas hanya meninjau berdasarkan kelalaian atau kesengajaan dokter melakukan malpraktik. Dikaji dari KUHP profesi dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis secara tidak langsung dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan Pasal 359 dan 360 KUHP, sehingga dokter yang dengan sengaja melakukan tindakan medis yang berakibat menimbulkan luka berat dan kematian karena kelalaian dokter terhadap pasiennya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak korban yang mengalami malpraktik medis, akan tetapi pasal-pasal dalam KUHP hanya mengatur secara tidak langsung perbuatan yang mengarah pada tindakan malpraktik. Dalam KUHP hanya mengatur mengenai perbuatan yang berhubungan dengan nyawa seseorang atau perbuatan yang dapat menyakiti tubuh seseorang.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Yang mengatur Pertanggungjawaban Tenaga medis atas Tindakan Malpraktik:

- Pasal 440 : Mengatur pertanggungjawaban pidana tenaga medis
 - (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari uraian diatas, terbukanya peluang untuk menuntut dokter secara pidana dalam kasus malpraktik medik, telah memberikan harapan kepada pasien untuk menuntut haknya. Beban pembuktian dapat dialihkan kepada pihak aparat penegak hukum. Yang perlu dilakukan oleh

pasien yang merasa telah menjadi korban malpraktik medik adalah membuat laporan ke penyidik, selebihnya penyidiklah yang akan bekerja. Dimungkinkannya menuntut dokter secara pidana serta didukung oleh fakta bahwa banyak kasus dugaan malpraktik medik yang dipidanakan. Sehingga membuat masyarakat di Indonesia mempersepsi malpraktik medik sebagai sebuah peristiwa pidana.

Undang-undang nomor 17 tahun 2023 juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana rumah sakit, yaitu pada pasal :

- Pasal 447:
 - (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.
 - (2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak:
 - a. Rp2.000.000.000,06 (dua miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun:
 - b. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun: atau
 - c. Rp50.006.060.060,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - (3) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal-pasal tersebut merupakan penjelasan dari sebuah badan hukum, rumah sakit tidak dapat dituntut hukuman, melainkan dituntut untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan dokter atau tenaga medis lainnya sehingga menyebabkan kerugian terhadap pasien. Sedangkan bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa denda atau pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya, rumah sakit sebagai sebuah organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya, mempunyai tanggung jawab terhadap menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (health receiver), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Setelah berlakunya Undang-undang Praktik Kedokteran 2004, pertanggungjawaban hukum terhadap tenaga medik terlebih dahulu harus merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam

undang-undang yang bersifat khusus tersebut (*lex specialis*). Undang-undang Praktik Kedokteran mengatur tentang berbagai kewajiban administratif yang harus dipatuhi oleh tenaga medik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya. Di samping itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban-kewajiban etis (*ethical obligations*) seperti kewajiban untuk menyimpan rahasia pasien (*medical secrecy*).

Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang hak dan kewajiban pasien dalam hubungannya dengan kontrak terapeutik, dimana pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu.

- Pasal 52 : Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak.
 - a) mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
 - b) meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
 - c) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - d) menolak tindakan medis; dan
 - e) mendapatkan isi rekam medis.
- Pasal 53 : Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :
 - a) memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
 - b) mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
 - c) mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
 - d) memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Salah atau benarnya suatu tindakan medis diukur melalui beberapa cara yakni seperti yang termuat dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebut tiga ukuran, ialah Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan kebutuhan medis dari pasien.

- Pasal 51 : Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :
 - a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

Apabila melaksanakan suatu perlakuan yang sudah jelas perlakuan tersebut dilarang diaplikasikan terhadap pasien maka perlakuan tersebut dianggap kesengajaan. Namun apabila perlakuan tersebut dilakukan karena tidak sadar bahwa perlakuan tersebut sudah menyalahi Standar Prosedur Operasional dan/atau Standar Profesi maka sikap mental tersebut dinamakan kelalaian. Baik kesengajaan maupun kelalaian yang timbul dari perlakuan dokter tersebut bersifat melawan hukum. Sebagai seorang profesional, dokter seharusnya mengetahui kewajiban-kewajiban hukum yang harus dijalaninya. Seorang dokter tidak dapat dibenarkan memiliki suatu sikap yang ceroboh, gegabah, karena akan berimplikasi merugikan kesehatan atau nyawa dari pasien. Sikap mental selanjutnya adalah sikap mental pada objek perbuatan (pasien) bisa berupa kelalaian dan kesengajaan.

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Rumah sakit memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab rumah sakit dalam pelayanan kesehatan melibatkan berbagai aspek. Pertama, rumah sakit harus menyediakan pelayanan kesehatan yang

berkualitas sesuai dengan standar medis dan kebutuhan pasien. Ini mencakup menjaga fasilitas, peralatan, dan tenaga kesehatan agar pelayanan yang diberikan aman, efektif, dan bermutu.

Aspek kedua adalah keamanan pasien, di mana rumah sakit harus memastikan keamanan pasien selama berada di dalamnya, termasuk manajemen risiko medis. Informasi yang jelas dan komprehensif juga harus disediakan kepada pasien terkait prosedur medis, risiko, dan alternatif perawatan. Rumah sakit juga memiliki tanggung jawab terkait hak dan kewajiban pasien. Hal ini melibatkan pemenuhan hak-hak pasien sesuai peraturan perundang-undangan, serta memberikan edukasi kepada pasien tentang hak dan kewajiban selama perawatan di rumah sakit.

Berdasarkan UU Rumah Sakit, rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang menimpa seseorang sebagai akibat dari

kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit, sebagaimana ditentukan pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009:

- Pasal 46 : Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Berdasarkan rumusan pasal 46 tersebut, dapat ditafsirkan beberapa hal:

1. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.
2. Rumah sakit tidak bertanggung jawab semua kerugian seseorang, jika ternyata terbukti tidak ada tindakan kelalaian dari tenaga kesehatan di rumah sakit.
3. Rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kesengajaan tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian seseorang bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit.
4. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan, jika kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di rumah sakit.

Melalui pemenuhan tanggung jawab ini, rumah sakit dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip etika, keamanan, dan hak asasi manusia.

B. Pertanggungjawaban pidana dokter dalam kasus malpraktik

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Dalam pengertian perbuatan tindak pidana yaitu perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Tenaga medis (dokter) mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana diadakan manakala yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang bersifat melanggar ketentuan hukum

pidana (*criminal wrongdoing*), Secara umum pertanggungjawaban pidana merujuk pada ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dan undang-undang nomor 44 tahun 2009 Tentang rumah sakit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan : Pengaturan hukum mengenai malpraktik medis terhadap dokter yang melakukan tindak pidana malpraktik dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana, dikaji dari pasal 359 dan pasal 360 KUHP, Undang-undang terbaru tentang kitab undang-undang hukum pidana nomor 1 tahun 2023, undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Pertanggungjawaban hukum pidana dokter yang melakukan malpraktik yaitu dimana penegakan hukumnya belum diatur secara khusus, walaupun dalam beberapa peraturan perundangan-undangan dan KUHP ditemukan beberapa pasal yang secara tidak langsung berkaitan dengan malpraktik medis. Akan tetapi didalam peraturan tersebut belum dinyatakan secara spesifik dan jelas mengenai malpraktik medis. Saran dalam penelitian ini : Dibutuhkan adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang kualifikasi tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter, sehingga dokter dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana dan penegak hukum memiliki landasan yuridis yang jelas dalam menegakkan peraturan terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis. Bagi dokter dan tenaga medis, diharapkan dapat menjalankan tugasnya lebih hati-hati dan mematuhi etika atau standar profesinya. Selain itu, perlunya mengikuti penyuluhan hukum agar lebih memahami dan mengerti tentang pengaturan hukum. Serta peran lembaga pengawasan terhadap pelanggaran kode etik perlu ditingkatkan dan diharapkan bertindak secara objektif.

REFERENSI

- Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Maktab ad-Dirasat wa al-Buhuts fi Dar al-Fikr, n.d.), No. hadis 4586.
- Albertus D Soge. (2023). Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Caraka Justitia, Universitas Proklamasi*, 3(2), Hlm. 150.
- Andryawan. (2016). Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dalam Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 1–31.
- Anas Burhanuddin. (2024). Malpraktek Menurut Syariat Islam. *Almanhaj*. Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2024. eferensi : <https://almanhaj.or.id/2836-malpraktek-menurut-syariat-islam.html>

- Budiarsih. (2021). *Hukum Kesehatan : Beberapa Kajian Isu Hukum*. Surabaya: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 148.
- Genies Wisnu Pradana & Widodo Tresno Noviano. (2023). Juridical Analys Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik. *IBLAM Law review, Universitas Sebelas Maret*, 3(3), hlm.321.
- Khairunnisa Nabila. (2023, 16 Mei). Fenomena Malpraktik dalam Rumah Sakit di Indonesia. *Kompasiana*. Diakses Pada Tanggal 8 desember 2024.
- Lestari & Thia Indriani. (2018). “Penerapan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata JO. Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kerugian Pada Pasien”, *Diploma thesis*. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Siswanto Pabidang., et al. (2020). Tanggungjawab Pidana Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan Menurut Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Cahaya Mandalika, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia*, hlm. 758.
- Wahyu Rizki Kartika Ilahi. (2018). Resiko medis dan kelalaian medis dalam aspek pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Hukum Volkgeist, Universitas Airlangga*, 2(2), hlm.171.
- Zola Agustina & Achmad Hariri. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan. *IBLAM Law Review, Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2(2), hlm.116.